



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, NIK 757xxxx, tempat dan tanggal lahir Distamar Kanjira, 14 November 1972, agama Islam, pendidikan Strata III, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 757xxxx, Tempat tanggal lahir Iluta, 31 Januari 1981, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Gorontalo, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 5 Juni 2023 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Mj. tanggal 8 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 27 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gorontalo selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No. 78/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK (16 tahun)
2. ANAK (12 tahun)
3. ANAK (3 tahun)

Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun pada awal Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi yang di sebabkan karena:
 - a. Bahwa Pemohon menegur Termohon karena pada saat makan malam Pemohon di suguhkan makanan yang sudah basi, Termohon pun tersinggung dan menyuruh Pemohon untuk mengurus dirinya sendiri dan pergi jauh.
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak melayani Pemohon lagi sebagai kepala keluarga atau biasa dikatakan Termohon (nusyuz) terhadap Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan sikap ketidaksukaan kepada Pemohon.
 - c. Bahwa Termohon sudah mendoktrin anak-anaknya agar menjauhi Pemohon .
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2021, dimana karena kondisi pada poin 4c, Pemohon meninggalkan Termohon di rumah milik bersamanya di Kabupaten Gorontalo. Berhubung Pemohon mutasi kerja ke xxxx Sulawesi Barat maka saat ini Pemohon tinggal di xxxx Majene.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan; Pemohon tetap mengajak Termohon dan anak untuk ikut pindah tapi dijawab tidak.
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon adalah xxxx dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari xxxx sebagai atasan Pemohon / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor xxxx tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No. 78/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan 271 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No. 78/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.G/2023/PA. Mj dicabut;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No. 78/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp	70.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	,00
4.	Pemberitahuan	: Rp	50.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No. 78/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)